

**ANALISIS RETRIBUSI PEDAGANG PASAR KECAMATAN DANDER
DENGAN SISTEM FLAT PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

SKRIPSI



OLEH

LILIK RAHAYU

NIM: 2017.5502.04.0675

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO
2021**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur yang digunakan perusahaan menjual barang, jasa dan pekerjaan kepada orang menukar uang.¹ Pasar yang berjualan seminggu penuh secara keseluruhan disebut pasar tradisional, tempat orang melakukan jual beli. Lebih khusus lagi, pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual, ditandai dengan jual beli langsung dan biasanya terjadi proses negosiasi. Pasar umumnya terdiri dari kios, toko, kios, dan ruang terbuka yang dibuka oleh pedagang atau pengelola pasar. Pasar sering menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, ikan, buah-buahan, sayuran, telur, daging, kue, kain, pakaian, elektronik, jasa, dll. Pasar biasanya terletak di dekat kawasan pemukiman sehingga warga dapat lebih mudah menjangkau lokasi pasar. Di Indonesia, pasar yang paling umum adalah pasar pagi, yang buka dari pagi hingga sore dan menjual bahan-bahan segar.²

Fungsi utama pasar tradisional adalah menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Di pasar tradisional, model hubungan ekonomi telah berkembang yang mengarah pada interaksi sosial. Jenis interaksi sosial di pasar tradisional sudah dikenal luas. Ada interaksi sosial antara dealer dan

¹ Media, Kompas Cyber. [Pasar: Pengertian, Fungsi, Ciri-ciri dan Jenisnya](#). Kompas.com. Diakses tanggal 2020-10-01.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_tradisional. Diakses tanggal 4 Agustus 2021

pembeli, dealer dan dealer, dan dealer dan pemasok. Pasar tradisional secara tidak langsung telah menjadi tempat sosial bagi individu dalam masyarakat.³

Melaksanakan otonomi daerah dan memberikan kepada setiap daerah kekuasaan untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Sebagai pemberi kuasa, setiap daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerah dapat lebih terpusat dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber-sumber lain di daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan harus menggali sumber pendapatan daerah termasuk pajak daerah sebanyak mungkin dalam kerangka yang berlaku. Hukum dan pedoman. Pajak daerah telah lama menjadi salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur perpajakan daerah.

Tingkat penggantian pasar ditentukan oleh perusahaan pemasaran regional Kabupaten Bojonegoro. Sebagai bentuk pengiriman layanan, aktor bisnis harus menggunakan struktur yang ada di daerah tersebut. Mempertimbangkan fakta bahwa Perusahaan Pasar Regional Kabupaten Bojonegoro telah dilarutkan oleh peraturan peraturan Nomor 4 Tahun 2018 tentang pembubaran Perusahaan Pasar Kabupaten Bojonegoro, untuk mentransfer semua tanggung jawab untuk pengelolaan PD dan Pengelolaan Operasional dan Keuangan PD untuk Perdagangan Kantor Kabupaten Bojonegoro, kewajiban dan fungsinya, serta pengelolaan pasar sesuai dengan Pasal 101 Peraturan Daerah Bojonegoro 2016, Pasal 101 mengatur posisi,

³ Pangiuk, Ambok (2021). Editor, dkk., ed. *Strategi Daya Saing Pasar Tradisional di Indonesia*, Praya: Forum Pemuda Aswaja. hlm. 107–108.

struktur organisasi, deskripsi posisi dan dari fungsi, serta prosedur kerja Kementerian Perdagangan. Kantor Kabupaten Bojonegoro..⁴

Peran biaya pasar tidak hanya untuk memaksakan pajak wajib terhadap penggunaan bangunan pasar dan tanaman yang digunakan, tetapi juga untuk melakukan pengelolaan pasar untuk kegiatan yang dilakukan, sehingga perlu untuk memaksakan pajak pasar di pasar. Kompensasi wajib. Peraturan ini berlaku untuk pedagang yang menggunakan toko-toko, benjolan, kios dan kios untuk melakukan transaksi dan pertama-tama harus mendapatkan izin lembaga perusahaan yang dikeluarkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ayat 1 Pasal 13, paragraf 1. n. 9 2013 tentang Manajemen Pasar Regional.⁵

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2013 mengatur tentang kewajiban dan larangan pedagang, serta pengelolaan pasar daerah juga diatur dalam izin tempat usaha. Pasal 24 (1) (3) Peraturan tersebut menetapkan bahwa pelaku usaha wajib melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan tarif layanan pasar yang berlaku. Perizinan pemanfaatan Unit Pasar Perkotaan Kabupaten Bojonegoro juga menegaskan hal ini, yang menyatakan bahwa “walaupun tempat usaha ditutup, setiap pemegang izin wajib membayar pajak pasar secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.”.

Namun, pengalaman lapangan ini berbeda dan banyak toko / serbuk / kios / pecundang tidak menerapkan aturan ini. Munculnya kelemahan dan

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Daerah

⁵ *Ibid*

tanda-tanda masalah di bidang pengelolaan pasar dapat menyebabkan pendapatan atau pendapatan dari kompensasi pasar menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, mengingat Kabupaten Bojonegoro saat ini memiliki banyak pasar modern yang ramai, maka perlu adanya pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Kementerian Perdagangan untuk memberikan inovasi-inovasi bagi pengembangan pasar tradisional yang dinilai efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan pengelolaan sanksi.

Pajak Daerah Pasar Dander di Kabupaten Bojonegoro adalah pungutan jasa atau izin khusus yang diberikan dan/atau diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan dapat mendukung sumber pendanaan daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah guna meningkatkan dan menyeimbangkan perekonomian dan kesejahteraan penduduk di daerah.

Hasil observasi di pasar Kecamatan Dander Bojonegoro, besaran retribusi yang di bebaskan para pedagang adalah sebesar Rp. 85.000,- ini berlaku bagi seluruh pedagang yang memiliki petak/los walaupun pedagang itu jualan atau tidak berjualan wajib membayar pajak kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro setiap bulan.⁶ Di pasar Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, juga terdapat pedagang non-penduduk yaitu pedagang yang tidak memiliki petak/los sehingga tidak dibeban untuk membayar retribusi, namun hanya membayar uang kebersihan sebesar Rp. 2.000,-. Hal inilah yang

⁶ Wawancara dengan Hermansyah, Staf Pasar, 16 Juli 2021

menjadi permasalahan bagi pedagang yang memiliki petak/los. Karena pedagang yang tidak dibebani bayar retribusi harga jual barang dagangannya lebih murah dibandingkan pedagang membayar wajib retribusi.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Retribusi Pedagang Pasar Kecamatan Dander Dengan Sistem Flat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Sebelum menjelaskan semua materi, mohon konfirmasi dan pahami terlebih dahulu isi yang dikandungnya, agar tidak terjadi kesalahan dan kebingungan dalam memahami judul penelitian ini.

B. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Retribusi Pedagang Pasar Kecamatan Dander Dengan Sistem Flat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka definisi operasional yang perlu di jelaskan, yaitu :

1. Retribusi yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pedagang kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas pelayanan tertentu yang diberikan kepada pedagang..⁸
2. Pedagang pasar adalah orang yang membeli dan menjual barang atau jasa di pasar.⁹

Secara fisik pedagang di pasar terdapat pedagang tetap dan tidak tetap. Pedagang tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan menggunakan tempat berjualan secara permanen

⁷ Wawancara dengan bapak Zainal, *Pedagang Pasar Dander*, tanggal 20 Juli 2021

⁸ <https://www.coursehero.com/file/96933976/194148-ID-optimalisasi-retribusi-pelayanan-pasar-g-dikonversidocx/> di akses tanggal 27 Juli 2021

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 9 tahun 2013 tentang pengelolaan pasar, hal.4

diareal pasar dan lingkungan pasar. Sedangkan pedagang tidak tetap adalah pedagang yang berjualan dipinggir-pinggir jalan, emperan-emperan toko, di halaman bangunan pasar, dan belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah.¹⁰

3. Sistem flat adalah sistem dimana tarif pajak diterapkan dalam proporsi yang tetap, adil, dan lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah..¹¹
4. Hukum Ekonomi Syari'ah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹²

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Sistem retribusi dibedakan antara pedagang pemilik toko permanen dan non permanen.
- b. Retribusi harian tetap ditarik meskipun pedagang tidak berjualan.
- c. Retribusi dengan sistem Flat belum termasuk dengan tagihan pembayaran listrik dan pajak, sehingga retribusi belum jelas kegunaannya.

2. Batasan Masalah

Fokus dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian hanya pada retribusi pedagang pasar dengan sistem Flat.

¹⁰ <https://glosarium.org/arti-pedagang-tetap/> diakses tanggal 14 September 2021

¹¹ <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124721-SK-Fis%20011%202008%20Ram%20Kebijakan%20penerapan-Analisis.pdf>. Di akses tanggal 18 Agustus 2021

¹² Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakart, 2008, hal. 73.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan sistem Flat?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan sistem Flat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan sistem Flat.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan sistem Flat.

F. Kegunaan Penelitian

Untuk mencapai hasil yang terbaik saat melakukan aktivitas apapun pasti ada manfaat yang ingin dicapai, dan dalam penelitian ini beberapa manfaat yang ingin penulis capai antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat pedagang pasar untuk mematuhi undang-undang retribusi pasar..

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai landasan dan masukan bagi peraturan daerah agar efektif

dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi sistem Flat di pasar Bojonegoro

- b. Memberi masukan kepada pengelola peraturan daerah untuk mengambil keputusan dan tindakan guna peningkatan penarikan retribusi pedagang pasar kecamatan dander dengan *system* flat persektif hukum ekonomi syari'ah.

G. Penelitian Terdahulu

Survei sebelumnya merupakan gambaran singkat dari penelitian/survei yang dilakukan seputar pertanyaan-pertanyaan Penelitian, sehingga jelas bahwa survei yang akan dilakukan bukanlah duplikasi atau duplikasi dari penelitian/survei yang sudah ada.¹³ Setelah mencari beberapa penelitian terdahulu, penulis mendapatkan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang:

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Musyarofah Tahun 2017 Judul Skripsi “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah daerah Kabupaten	Penelitian yang akan peneliti lakukan sama dengan analisis gaji yang dilakukan pada proses transaksi	Pada penelitian ini lebih fokus pada perpajakan pasar jasa daerah berdasarkan pendapat mazhab Syafi`i. Sedangkan

¹³ Fakultas Syariah Institut Agama Islam [IAI] Sunan Giri Bojonegoro “Pedoman Penulisan Skripsi”(Bojonegoro: Fakultas Syariah IAI Sunan Giri,2016),17.

	<p>Gresik”</p> <p>Hasil penelitian tersebut bahwa tingkat efektivitas retribusi pasar menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Jika dilihat dari tingkat efektivitas mulai tahun 2002-2006, didapat prosentase rata-rata tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar sebesar 1,12 atau 112%, maka hal ini dikategorikan tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah sangat efektif</p>		<p>penelitian yang akan peneliti lakukan akan lebih fokus pada analisis praktik retribusi pedagang pasar dari sistem flat perspektf Hukum Ekonomi Syari’ah</p>
2	<p>Ainun Lativah Tahun 2018</p> <p>Judl Penelitian “Pengelolaan Retribusi</p>	<p>sama-sama membahas tentang retribusi pasar</p>	<p>skripsi ini memfokuskan pengelolaan retribusi pasar</p>

<p>Pasarguna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”</p> <p>Hasil penelitian tersebut ialah pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung belum maksimal karena belum tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan meskipun realisasi retribusi pasar di Kota Bandar Lampung meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kurang intensifnya pendataan wajib retribusi, revitalisasi pasar,</p>		<p>dalam meningkatkan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh pedagang pasar kota Bandar Lampung</p> <p>Sedangkan skripsinya penulis membahas tentang retribusi pedagang dengan system flat</p>
--	--	---

	<p>tunggakan pembayaran retribusi oleh pedagang karena berbagai alasan, hari raya dan faktor cuaca sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target</p>		
3	<p>Rizki Samarotin, Tahun 2019</p> <p>Judul Penelitian “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)”</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah</p>	<p>sama-sama membahas tentang retribusi pasar</p>	<p>skripsi ini memfokuskan pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh pedagang dan pengunjung Pasar Segamas sedangkan penelitian ini membahas retribusi</p>

<p>menerapkan nilai-nilai Ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya baik dari pemungutan ataupun pendistribusian hasil retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah sesuai dengan aspek keadilan. Adapun dalam peningkatan pelayannya, pasar menggunakan dana anggaran tahunan yang diajukan dari pengelola pasar kepada pemerintah daerah</p>		<p>para pedagang pasar dengan menggunakan sistem Flat</p>
--	--	---

H. Kerangka Teori

1. Retribusi pasar

Menurut definisi remunerasi Rochmad Sumitro (Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2004: 205): "Jumlah yang dibayarkan kepada negara oleh orang yang menggunakan jasa negara."

Definisi Remunerasi Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan istilah remunerasi sebagai uang yang dikumpulkan oleh pemerintah sebagai imbalan. “Sesuai Perda Bojonegoro, pajak pasar adalah iuran jasa yang ditetapkan pedagang kepada Pemkab Bojonegoro yang artinya pungutan per orang.

Apabila daerah memiliki sumber pendapatan yang dapat memenuhi dan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, maka keikutsertaan pemerintah pusat dalam bantuan pembangunan daerah tidak lagi menjadi beban yang berat. Partisipasi pemerintah pusat dalam pembangunan daerah dapat berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin, atau pemberian subsidi tertentu kepada aparatur pemerintah daerah.

2. Pajak (*Dharibah*)

Pajak merupakan aset yang harus dibayar umat Islam untuk membiayai berbagai kebutuhan dan posisi pengeluaran yang sangat mereka butuhkan, selama Baitul Mal tidak memiliki uang atau harta..¹⁴

Allah SWT memberikan hak kepada negara untuk memperoleh harta guna memenuhi beragam kebutuhan dan kepentingan umat Islam. Namun kewajiban membayar dharibah hanya dipikul oleh mereka yang memiliki kelebihan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan pelengkap secara makruf.

Ini Memiliki Prioritas:

¹⁴ Imam Musbikin, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001), cet I, 67.

- a. Pembiayaan jihad dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jihad harus dipenuhi.
- b. Pembiayaan merpati Fuqara, miskin, Ibnu Sabil.
- c. Dana tersebut harus digunakan untuk kepentingan dan kepentingan rakyat. Keberadaan rakyat sangat diperlukan. Jika tidak ada dana, maka bahaya akan datang kepada orang-orang.
- d. Menyediakan dana untuk keadaan darurat (seperti bencana alam) dan untuk mengusir musuh.

Pajak (*dharibah*) ini diwajibkan kepada semua orang sesuai dengan ketentuan wajib setor. Kebijakan yang berkenaan dengan masalah pajak ini sepenuhnya berada pada kebijaksanaan dan kekuatan penguasa, baik mengenai objek, persentase, harga dan ketentuan. Bahkan pemerintah berwenang untuk menetapkan atau bahkan menghapuskan tergantung atau sesuai dengan kebutuhan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh untuk melakukan suatu penelitian.¹⁵ Untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan fase-fase tertentu, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena

¹⁵ Jasa Ungguh Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 60.

yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat langsung terjun ke lapangan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.¹⁷ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander. Kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, untuk mendapatkan kejelasan hukum serta implementasinya di masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Pasar Dander Bojonegoro.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁸ Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi, wawancara mendalam,

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 26.

¹⁸Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 100.

dan dokumentasi¹⁹. Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu²⁰. Kegiatan yang akan diamati pada penelitian ini adalah retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander perspektif hukum ekonomi syariah. Skema penelitian ini bermula pada proses penarikan retribusi pedagang pasar Dander Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Teknik dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden.²¹ Adapun objek wawancara dalam penelitian ini adalah mewawancarai Kepala Pasar Dander, Petugas pemungut retribusi pasar dan pedagang pasar.

¹⁹M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 164.

²⁰Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 79.

²¹Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171.

Wawancara dengan Petugas Pasar Dander akan mengorek informasi tentang bagaimana pelaksanaan retribusi pedagang pasar Dander.

Wawancara dengan petugas pemungut retribusi pasar untuk melihat apakah para pedagang aktif membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

Wawancara dengan pedagang pasar Dander akan mengkroscek apakah para pedagang keberatan dengan retribusi yang ditetapkan oleh Pemkab Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen, foto, website dan data lain terkait dengan objek penelitian di Pasar Dander, dengan tujuan untuk memperoleh data guna menunjang kelengkapan dalam penelitian.

5. Sumber Data

Data adalah suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk mendapatkan suatu informasi yang memiliki peran penting dalam suatu penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari personel yang diteliti dan dapat pula

berasal dari lapangan.²² Dalam hal ini data primernya diperoleh dari hasil wawancara dalam penelitian dengan petugas Kepala Pasar Dander, petugas pemungut retribusi pasar, dan pedagang pasar Dander.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar penelitian itu sendiri.²³ Bahan-bahan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Kepala pasar, buku-buku, jurnal, artikel, data monografi Dinas Kepala pasar yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.²⁴ Dalam hal ini adalah retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander dengan *system flat* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

²²Papundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²³ *Ibid.*, 58.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi penelitian ini perlu kiranya penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini membahas tentang latar belakang Masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIS, pada bab ini terdiri dari 2 sub bab. Yaitu teori Retribusi, pajak (*Dharibah*). Dalam retribusi menguraikan definisi, retribusi daerah, dasar hukum retribusi pasar. Teori kedua adalah pajak (*Dharibah*) yang menguraikan definisi, kegunaan pajak atau *dharibah*, pajak daerah, syarat-syarat pajak, tarif pajak berdasarkan perda Bojonegoro.

BAB III DISKRIPSI LAPANGAN, dalam bab ini membahas tentang profil pasar Dander Bojonegoro dan mekanisme retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander dengan sistem flat.

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA, pada bab ini membahas tentang temuan hasil wawancara dan analisis sesuai dengan rumusan masalah yang terdiri dari mekanisme retribusi pedagang pasar Kecamatan Dander dengan system Flat.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

